# BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

 1. Deskripsi Bank Umum Syariah

1. Sejarah Singkat Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah ( Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004); dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI No.7/35/PBI/2005). Sementara dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bentuk hukum yang diperkenankan hanyalah Perseroan Terbatas. 1) Bank Syariah pertama di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat NIndonesia (BMI) yang akta pendiriannya di tanda tangani tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi. Selanjutnya juga lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Pendirian Bank Syariah Mandiri menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini dikarenakan BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah. Ternyata, BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya. 2) Setelah adanya pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah pemerintah Indonesia mulai mengembangkan perbankan syariah sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Didalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 3) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sampai pada bulan Januari tahun 2022 terdiri dari 14 bank dan Unit Usaha Syariah 20 unit. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategis pengembangan bertahap yang berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri. Tahap kedua memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah. Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional. Sedangkan tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah. 4) Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

1. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah:
2. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
3. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah : Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah:
5. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah.
6. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah.
7. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad ististhna
9. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
10. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah.

2. Deskripsi Perusahaan Sampel

1. **BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Atas kuasa Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963 telah menetapkan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp.60 juta, dengan landasan operasionalnya adalah izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Nomor 45/63/MUBS/6 tanggal 20 November 1963.

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah meresmikan mulai beroperasinya BPD NTB pada tanggal 05 Juli 1964, selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPD. NTB.

 Dengan bertitik tolak kepada maksud dan tujuan pendirian BPD.NTB telah diarahkan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang pokok-pokok perbankan telah diadakan penyempurnaan peraturan pendiriannya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1974, tentang perubahan yang pertama kali peraturan daerah tentang pendirian BPD NTB dengan modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.100 juta.

 Dengan diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur antara lain mengenai pemilikan dan bentuk hukum pendirian bank, maka BPD NTB telah mengadakan perubahan bentuk hukum pendiriannya. Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, Modal dasar BPD NTB ditetapkan sebesar Rp.100 miliar.

1. **Bank Panin Dubai Syariah**

 Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.

 Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

 Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

1. **Bank Jabar Banten Syariah**

 Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

 Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

 Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang, kantor cabang pembantu 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 77.000 jaringan ATM Bersama.

1. **Bank BCA Syariah**

 PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

 BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

 Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888.

 Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang. Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung. Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang.

1. **Bank Aceh Syariah**

 Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan.

 Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

 Setelah beberapa kali perubahan Akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

 Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

1. **Bank Mega Syariah**

 Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora(d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

 Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

 Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

 Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

 Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

 Untuk mewujudkan visi â€œTumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsaâ€, PT Mega Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industry perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150.060 miliar menjadi Rp318.864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp847.114 miliar.

 Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

1. **Bank Muamalat Indonesia Syariah**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) ("BMI", "Bank") merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

 Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

 BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

1. **Bank Victoria Syariah**

 PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing- masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

 Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

 Terakhir, Anggaran Dusse PT Bank Victoria Syariah diubah degan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapun Sugh Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Ermi Rohuini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan dii catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

 Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

 Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

1. **Bank KB Bukopin Syariah**

 PT Bank KB Bukopin Syariah (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

 Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

 Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR- 27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

 Sampai dengan Desember 2022 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu, dan serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.

**3. Deskripsi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu *Financial Distress* dan variabel independent yaitu Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas. Data penelitian ini diambil dari perusahaan pada perbankan syariah selama periode 2019-2023. Variabel tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Financial Distress*

 Dalam penelitian ini, Pengukuran *Financial distress* menggunakan rumus *Altman Z-Score* ketiga yaitu *Z-Score* Modifikasi untuk perusahaan non manufaktur, sebagai berikut:

Z”-score = 6,56(X1) + 3,26(X2) + 6,72(X3) + 1,05(X4)

Keterangan :

X1 : *Working capital / Total assets* (Modal kerja/Total aset)

X2 : *Retained earning / Total assets* (Laba ditahan/Total Aset)

 X3: *Earning before interest and taxes / Total assets* (Pendapatan sebelum bunga dan pajak / Nilai buku hutang)

X4 : *Book value of equity / Book value of debt* (Nilai buku ekuitas/Nilai buku hutang)

Adapun nilai cut off yang digunakan adalah:

Z < 1,1 : Bangkrut

1,1 < Z < 2,6 : Grey area (daerah abu-abu)

Z > 2,6 : Tidak bangkrut

 Data dari hasil perhitungan *Financial Distress* bank yang diukur dengan Almant Z-Score Modifikasipada masing-masing perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode pengamatan 2019-2023 adalah sebagai berik:

**Tabel 7**

**Data *Financial Distress* Perbankan Syariah Periode 2019-2023**



Sumber: data sekunder diolah (2024)

 Selanjutnya data tersebut kedalam diagram batang sehingga perbedaan nilai *Financial Distress* dapat terlihat lebih jelas. Berdasarkan tabel tersebut bisa digambarkan grafik diagram batang:



Sumber: data sekunder diolah (2024)

**Gambar 5**

**Grafik *Financial Distress* Perbankan Syariah Periode 2019-2023**

 Berdasarkan data tabel dan grafik diatas, meunjukan bahwa perkembangan nilai *financial distress*  dari 9 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023 selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Nilai tertinggi untuk variabel *financial distress* yaitu terdapat pada perusahaan Bank Victoria Syariah Tbk tahun 2021 yang mencapai 11,68 dan untuk nilai terendah terjadi pada Bank KB Bukopin Syariah Tbk tahun 2020 yaitu sebesar 4,11. Sementara rata-rata nilai *financial distress* sebesar 7,00.

b. Kepemilikan Manajerial

 Ukuran Kepemilikan Manjerial dinyatakan sebagai persentase, dengan persentase manajer yang lebih tinggi pada akhir tahun. Secara matematis, persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan anggota komite mempengaruhi nilai kepemilikan manajemen. Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

 Kepemilikan Manajerial = $\frac{Jumlah saham yang dimiliki}{Total saham beredar}$

 Data dari hasil perhitungan Kepemilikan Manajerial bank yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki dibagi total saham beredar pada masing-masing perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode pengamatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**

**Data Kepemilikan Manajerial Perbankan Syariah Periode 2019-2023**



Sumber: data sekunder diolah (2024)

 Selanjutnya data tersebut kedalam diagram batang sehingga perbedaan nilai Kepemilikan Manjerial dapat terlihat lebih jelas.

Berdasarkan tabel tersebut bisa digambarkan grafik diagram batang:

 Sumber: data sekunder diolah (2024)

**Gambar 6**

**Grafik Kepemilikan Manajerial Perbankan Syariah Periode 2019-2023**

 Berdasarkan data tabel dan grafik diatas, meunjukan bahwa perkembangan nilai Kepemilikan Manajerial dari 9 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023 selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Nilai tertinggi untuk variabel Kepemilikan Manajerial yaitu terdapat pada perusahaan Bank Central Asia Syariah Tbk, Bank Mega Syariah Tbk dan Bank Victoria Syariah Tbk tahun 2019-2023 yang mencapai 1,00 dan untuk nilai terendah terjadi pada BPD Nusa Tenggara Barat Syariah Tbk tahun 2020-2022 yaitu sebesar 0,43. Sementara rata-rata nilai Kepemilikan Manajerial sebesar 0,87.

c. *Corporate Social Responsibility*

 pengukuran pengungkapan *Corporate Social responsibility* yang dirumuskan sebagai berikut:

CSRIj=$\frac{∑Xij}{NJ}$

Keterangan:

CSRij : Corporate Social Responsibility Index perusahaan j

∑Xij : Total angka atau skor yang diperoleh masing-masing perusahaan dummy variable: 1 = jika item I diungkapkan; 0 = jika item I tidak diungkapkan.

Nj : Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social responsibility* untuk perusahaan

 Pendekatan untuk menghitung *Corporate Social responsibility* menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item pengungkapan *Corporate Social responsibility* yang dilakukan perusahaan dalam setiap laporan tahunan masing-masing akan diberi nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan.

 Data dari hasil perhitungan *Corporate Social responsibility* pada masing-masing perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode pengamatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**

**Data *Corporate Social responsibility* Perbankan Syariah Periode 2019-2023**



Sumber: data sekunder diolah (2024)

 Selanjutnya data tersebut kedalam diagram batang sehingga perbedaan nilai *Corporate Social responsibility* dapat terlihat lebih jelas. Berdasarkan tabel tersebut bisa digambarkan grafik diagram batang:

Sumber: data sekunder diolah (2024)

**Gambar 7**

**Grafik *Corporate Social responsibility* Perbankan Syariah Periode 2019-2023**

 Berdasarkan data tabel dan grafik diatas, meunjukan bahwa perkembangan nilai *Corporate Social responsibility* dari 9 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023 selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Nilai tertinggi untuk variabel *Corporate Social responsibility* yaitu terdapat pada perusahaan Bank Central Asia Tbk tahun 2022-2023 yang mencapai 1,00 dan untuk nilai terendah terjadi pada Bank Victoria Syariah Tbk tahun 2019-2023 yaitu sebesar 0,35. Sementara rata-rata nilai *Corporate Social responsibility* sebesar 0,74.

d. *Firm Size*

Ukuran perusahaan diukur menggunakan *alogaritma* natural dari total asset (aktiva) perusahaan. Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan berarti perusahaan sudah mencapai tahap kedewasaaan. Tahap kedewasaan ini menandakan bahwa suatu perusahaan relatif stabil dan mampu mempertahankan prospek atau masa depan yang baik sampai jangka waktu yang lama. Adapun rumus perhitungan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

*Firm Size* = (Ln)of Total Assets

Data dari hasil perhitungan *Firm Size* bank yang diukur dengan (Ln) of Total Assets pada masing-masing perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode pengamatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**

**Data *Firm Size* Perbankan Syariah Periode 2019-2023**



 Sumber: data sekunder diolah (2024)

 Selanjutnya data tersebut kedalam diagram batang sehingga perbedaan nilai *Firm Size* dapat terlihat lebih jelas. Berdasarkan tabel tersebut bisa digambarkan grafik diagram batang:

 Sumber: data sekunder diolah (2024)

**Gambar 8**

**Grafik *Firm Size* Perbankan Syariah Periode 2019-2023**

 Berdasarkan data tabel dan grafik diatas, meunjukan bahwa perkembangan nilai *Firm Size* dari 9 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023 selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Nilai tertinggi untuk variabel *Firm Size* yaitu terdapat pada perusahaan Bank Aceh Syariah Tbk tahun 2023 yang mencapai 31,05 dan untuk nilai terendah terjadi pada Bank Victoria Syariah Tbk tahun 2020 yaitu sebesar 21,55. Sementara rata-rata nilai *Firm Size* sebesar 27,05.

e. Likuiditas

 Rasio likuditas yang digunakan pada penelitian adalah rasio lancar (current ratio). Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Semakin tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek, semakin tinggi pula rasio lancar yang artinya likuiditas perusahaan semakin tinggi. Rasio lancar bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

*Current Ratio* = $\frac{Aktiva Lancar}{Utang Lancar}× 100 \%$

 Data dari hasil perhitungan Likuiditas bank yang diukur dengan *Current Ratio* pada masing-masing perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode pengamatan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11**

**Data Likuiditas Perbankan Syariah Periode 2019-2023**

 

 Sumber: data sekunder diolah (2024)

 Selanjutnya data tersebut kedalam diagram batang sehingga perbedaan nilai Likuiditas dapat terlihat lebih jelas. Berdasarkan tabel tersebut bisa digambarkan grafik diagram batang:

 Sumber: data sekunder diolah (2024)

**Gambar 9**

**Grafik Likuiditas Perbankan Syariah Periode 2019-2023**

 Berdasarkan data tabel dan grafik diatas, meunjukan bahwa perkembangan nilai Likuiditas 9 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023 selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Nilai tertinggi untuk variabel Likuiditas yaitu terdapat pada perusahaan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah Tbk tahun 2021 yang mencapai 49,30 dan untuk nilai terendah terjadi pada Bank KB Bukopin Syariah Tbk tahun 2020 yaitu sebesar 2,53. Sementara rata-rata nilai 12,93.

## B. Hasil Penelitian

1. **Analisis Statistik Deskrptif**

Data statistik deskriptif ini bertujuan untuk menampilkan informasi-informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data berupa rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum yang dilakukan pada variabel Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, *Firm Size*, Likuiditas dan *Financial Distress*. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean dan standar deviasi dari masing- masing variabel (Ghozali, 2018:19).

**Tabel 12**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| kepemilikan manajerial | 45 | ,428 | 1,000 | ,86824 | ,191451 |
| corporate social responsibility | 45 | ,353 | 1,000 | ,74109 | ,179551 |
| firm size | 45 | 21,550 | 31,050 | 27,05333 | 3,266194 |
| likuiditas | 45 | 2,530 | 49,300 | 12,92622 | 11,268928 |
| financial distress | 45 | 4,110 | 11,680 | 6,99844 | 1,646522 |
| Valid N (listwise) | 45 |  |  |  |  |

Sumber: Data diolah SPSS versi 22

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis statistik sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,428 satuan. Kepemilikan Manajerial memiliki nilai maksimum sebesar 1,000 satuan. Nilai rata-rata (*mean*) Kepemilikan Manajerial sebesar 0, 86824 satuan. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,191451.

1. *Coporate Social Responsibility*

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa *Coporate Social Responsibility* memiliki nilai minimum sebesar 0, 353 satuan. *Coporate Social Responsibility* memiliki nilai maksimum sebesar 1,000 satuan. Nilai rata-rata (*mean*) *Coporate Social Responsibility* sebesar 0, 74109 satuan. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0, 179551.

1. *Firm Size*

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa *Firm Size* memiliki nilai minimum sebesar 21,550 satuan. *Firm Size* memiliki nilai maksimum sebesar 31,050 satuan. Nilai rata-rata (*mean*) *Firm Size* sebesar 27,05333 satuan. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 3,266194.

1. Likuiditas

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa Likuiditas memiliki nilai minimum sebesar 2,530 satuan. Likuiditas memiliki nilai maksimum sebesar 49,300 satuan. Nilai rata-rata (*mean*) Likuiditas sebesar 12,92622 satuan. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 11,268928.

1. *Financial Distress*

 Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa *Financial Distress* memiliki nilai minimum sebesar 4,110 satuan. *Financial Distress* memiliki nilai maksimum sebesar 11,680 satuan. Nilai rata-rata (*mean*) *Financial Distress* sebesar 6,99844 satuan. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 1,646522.

1. **Uji Asumsi Klasik**

 Model regresi yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas daalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel penganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji yang dipakai adalah uji statistic Kolmogorov- Smirnov. Sebagai dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan > 0,05 berarti data residual berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikan < 0,05 berati data residual berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018:161).

**Tabel 13**

**Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov***

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 45 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | 1,30514992 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,091 |
| Positive | ,091 |
| Negative | -,061 |
| Test Statistic | ,091 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,200c,d |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |
| d. This is a lower bound of the true significance. |

 Sumber : Data diolah SPSS versi 22

 Berdasarkan hasil output pengelolaan data uji normalitas dengan menggunakan rumus kolmogorov-smirnov sebagai mana tertera pada tabel diatas maka dapat diperoleh nilai Asymp sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.



**Gambar 10**

**Histogram Uji Normalitas**



**Gambar 11**

**Normal *financial distress* Plot**

Dengan melihat hasil tampilan grafik histogram maupun normal *financial distress* plot diatas, dapat terlihat bahwa pada grafik histogram memberikan pola lonceng yang sempurna dan pada grafik normal *financial distress* plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga menunjukan pola distribusi normal, dengan begitu maka dapat disimpulkan suatu model regresi memenuhi asumsi normalitas residual.

1. Uji Multikolinearitas

 Uji multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilaitolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolonieritas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 (Ghozali , 2018:107).

**Tabel 14**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Collinearity Statistics |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
| kepemilikan manajerial | ,280 | 3,571 |
| corporate social responsibility | ,945 | 1,058 |
| firm size | ,705 | 1,418 |
| likuiditas | ,358 | 2,796 |
| a. Dependent Variable: financial distress |

Sumber: Data diolah SPSS versi 22

Dari tabel diatas, hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai tolerance variabel Kepemilikan Manajerial (X1) sebesar 0, 280, *Corporate Social Responsibility* (X2) sebesar 0, 945, *Firm Size* (X3) sebesar 0, 705, dan likuiditas (X4) sebesar 0, 358. Nilai VIF variabel Kepemilikan Manajerial (X1) sebesar 3,571, *Corporate Social Responsibility* (X2) sebesar 1,058, *Firm Size* (X3) sebesar 1,418, likuiditas (X4) sebesar 2,796. Semua variabel independen dalam penelitian ini mempunyai nilai Tolerance diatas 0,10 dan jumlah nilai VIF kurang dari 10, hal ini dapat disimpulkan bahwa regresi menunjukan tidak terjadi multikolinieritas.

1. Uji Heterokedastisitas

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 12**

**Hasil Uji *Scatterplot***

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini untuk uji heteroskedastisitas, yaitu jika dalam grafik *scatterplot* tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan begitu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari gambaran diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dengan begitu mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan uji *scatterplot,* uji heteroskedastisitas juga dapa dideteksi ada atau tidaknnya dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2018:142). Hasil dari uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | 3,396 | 2,215 |  | 1,534 | ,133 |
| kepemilikan manajerial | -,279 | 1,201 | -,063 | -,232 | ,817 |
| corporate social responsibility | -1,295 | ,697 | -,276 | -1,858 | ,071 |
| firm size | -,055 | ,044 | -,212 | -1,233 | ,225 |
| likuiditas | ,021 | ,018 | ,279 | 1,156 | ,255 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES |

Sumber: Data diolah SPSS versi 22

 Dari tabel diatas pada uji glejser menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial nilai sig 0, 817 > 0,05, *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai sig 0, 071 > 0,05, *Firm Size* memiliki nilai sig 0, 225 > 0,05 dan Likuiditas memiliki nilai sig 0, 255 > 0,05. Hasil dari uji glejser ini menjelaskan bahwa semua variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Uji Autokorelasi

 Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

**Tabel 16**

**Hasil Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .628a | .394 | .314 | 1.341641 | 1.767 |
| a. Predictors: (Constant), LAG\_Y, firm size, corporate social responsibility, likuiditas, kepemilikan manajerial |
| b. Dependent Variable: financial distress |

Sumber: Data diolah SPSS versi 22

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin- Watson adalah sebesar 1,767 sedangkan dari tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 50, serta k = 4 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai du sebesar 1,720. Karena nilai Durbin Watson terletak antara du$ \leq dw\leq 4-du $(1,720<1,767<2,28). Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

 Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

**Tabel 17**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 3,999 | 3,755 |  | 1,065 | ,293 |
| kepemilikan manajerial | 3,669 | 2,037 | ,427 | 2,025 | ,049 |
| corporate social responsibility | -1,932 | 1,182 | -,211 | -1,635 | ,110 |
| firm size | -,013 | ,075 | -,025 | -,171 | ,865 |
| likuiditas | ,123 | ,031 | ,844 | 4,026 | ,000 |
| a. Dependent Variable: financial distress |

 Sumber: Data diolah SPSS versi 22

 Berdasarkan hasil uji tersebut, persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Y = 3,999+ 3,669X1 - 1,932X2 - 0,013X3 + 0,123X4

1. Konstanta sebesar 3,999% hal ini menunjukan Kepemilikan Manajerial (X1), *Corporate Social Responsibility* (X2)*, Firm Size* (X3), dan Likuiditas (X4) apabila dianggap konstan (0) maka nilai variabel *Financial Distress* (Y) adalah sebesar 3,999%.
2. Nilai Koefisien regresi untuk variabel Kepemilikan Manajerial (X1) terhadap *financial distress* sebesar 3,669% dan bertanda positif artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Kepemilikan Manajerial mengalami kenaikan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami kenaikan kenaikan sebesar 3,669%. Sebaliknya, apabila variabel lain nilainya tetap dan kepemilikan manajerial mengalami penurunan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 3,669%.
3. Nilai Koefisien regresi untuk variabel *Corporate Social Responsibility* (X2) terhadap *financial distress* sebesar -1,932% dan bertanda negatif artinya jika variabel lain nilainya tetap dan *Corporate Social Responsibility* mengalami kenaikan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,932%. Sebaliknya, jika variabel lain nilainya tetap dan *Corporate Social Responsibility* mengalami penurunan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,932%.
4. Nilai Koefisien regresi untuk variabel *Firm Size* (X3) terhadap *financial distress* sebesar -0,013% dan bertanda negatif artinya jika variabel lain nilainya tetap dan *Firm Size* mengalami kenaikan 1% maka *fiancial distress* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,013%. Sebaliknya, jika variabel lain nilainya tetap dan *firm size*  mengalami penurunan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,013%.
5. Nilai Koefisien regresi untuk variabel Likuiditas (X4) terhadap *financial distress* sebesar 0,123% dan bertanda positif artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Likuiditas mengalami kenaikan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami kenaikan kenaikan sebesar 0,123%. Sebaliknya, apabila variabel lain nilainya tetap dan Likuiditas mengalami penurunan 1% maka *financial distress* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,123%
6. Nilai Koefisien regresi berganda sebesar 1,847% menunjukan jika kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility, firm size,* dan likuiditas meningkat sebesar 1% secara simultan maka *financial distress* akan mengalami kenaikan juga, sebaliknya jika kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility, firm size*, dan likuiditas menurun secara bersaama-sama maka *financial dsitress* akan menurun juga.

**4. Uji Hipotesis**

1. Uji Parsial (Uji t)

 Berdasarkan analisis regresi linier sederhana yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

**Tabel 18**

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | 3,999 | 3,755 |  | 1.065 | .293 |
| kepemilikan manajerial | 3,669 | 2,037 | ,427 | 2,025 | ,049 |
| corporate social responsibility | -1,932 | 1,182 | -,211 | -1,635 | ,110 |
| firm size | -,013 | ,075 | -,025 | -,171 | ,865 |
| likuiditas | ,123 | ,031 | ,844 | 4,026 | ,000 |
| a. Dependent Variable: financial distress |

 Sumber: Data diolah SPSS versi 22

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel di atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial (X1) menunjukkan nilai T-Statistic adalah sebesar 2,025 sedangkan, dengan nilai Sig 0,049. Pada penelitian ini nilai sig 0,049 > 0,05 dan 2,025 > 2.002, sehingga pada penelitian ini Ho ditolak dan Ho diterima, artinya kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial distress pada perbankan syariah periode 2019-2023.
2. *Corporate Socal Responsibility* menunjukkan nilai T-Statistic adalah sebesar -1.635 sedangkan, dengan nilai Sig 0,110. Pada penelitian ini nilai sig 0,110 > 0,05 dan -1.635 < -2.002, sehingga pada penelitian ini Ho diterima dan Ho ditolak, artinya *Corporate Socal Responsibility* tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perbankan syariah periode 2019-2023.
3. *Firm Size* menunjukkan nilai T-Statistic adalah sebesar -0.171 sedangkan, dengan nilai Sig 0,865. Pada penelitian ini nilai sig 0,865 > 0,05 dan -0.171 < -2.002, sehingga pada penelitian ini ini Ho diterima dan Ho ditolak, artinya *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perbankan syariah periode 2019-2023.
4. Likuiditas menunjukkan nilai T-Statistic adalah sebesar 4,026 sedangkan, dengan nilai Sig 0,000. Pada penelitian ini nilai sig 0,000 < 0,05 dan 4,026 > 2.002, sehingga pada penelitian ini Ho ditolak dan Ho diterima, artinya likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perbankan syariah periode Tahun 2019-2023.
5. Uji Simultan (Uji F)

 Uji statistik F untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka Ho diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil dari perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 19**

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F-test)**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 44,335 | 4 | 11,084 | 5,915 | ,001b |
| Residual | 74,950 | 40 | 1,874 |  |  |
| Total | 119,286 | 44 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: financial distress |
| b. Predictors: (Constant), likuiditas, corporate social responsibility, firm size, kepemilikan manajerial |

Sumber: Data diolah SPSS versi22

 Dari tabel di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi adalah 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (X1), *Corporate Social Responsibility* (X2) *Firm Size* (X3) Likuiditas (X4) secara simultan berpengaruh pada *Financial Distress* (Y) Pada Perbankan Syariah Periode 2019-2023.

**5. Analisis Koefisien Determinasi**

 Berdasarkan analisis koefisien determinasi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut:

**Tabel 20**

**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,610a | ,372 | ,309 | 1,368853 |
| a. Predictors: (Constant), likuiditas, corporate social responsibility, firm size, kepemilikan manajerial |
| b. Dependent Variable: financial distress |

Sumber: Data diolah SPSS versi 22

Dari tabel hasil koefisien determinasi, menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesae 0,309 atau 30,9%. Hal ini menunjukkan bahwa total variasi variabel Financial Distress yang dipengaruhi oleh Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size* dan Likuiditas sebesar 30,9%. Sedangkan selebihnya 69,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penelitian ini:

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Financial Distress*

 Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,049 dengan nilai t-hitung sebesar 2,025 dan t-tabel sebesar 3,999 maka hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Financial Distress pada perusahaan perbankan syariah periode 2019-2023.Hal ini artinya apabila kepemilikan manajerial semakin tinggi maka akan semakin kecil mengalami *financial distress.* Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kepemilikan manajerial maka akan semakin besar mengalami *financial distress.*

Implikasi secara teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Ratih Ayu Kusumaningrum (2022) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* bukan hanya disebabkan oleh besar kecilnya suatu saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (komisaris dan direksi), namun hal ini juga bisa disebabkan oleh kemampuan pihak agen (manajemen) dalam mengelola kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulansari and Setiyorini (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress.* Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil. Dengan adanya kepemilikan manajerial, perusahaan dapat mengurangi adanya agency problem yang timbul, dimana semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin baik kinerja perusahaan.

 Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah Perbankan Syariah tidak harus memperhatikan tingginya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan karena kepemilikan manajerial yang tinggi tidak dapat menurunkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan, ini disebabkan tidak semua perusahaan memiliki kepemilikan manajerial. Upaya yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan kebijakan kepada pihak manajemen untuk memiliki saham pada perusahaan.

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Financial Distress*

 Hasil penelitian menunjukan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,110 dengan nilai t-hitung sebesar -1.635 dan t-tabel sebesar 3,999 maka hipotesis kedua ditolak dan dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan perbankan syariah periode 2019-2023. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah *Corporate Social Responsibility* maka akan semakin besar mengalami financial distress.

 Implikasi secara teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Yanti and Purwanto (2023) yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini berarti pengungkapan *Corpoate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress karena perusahaan pasti akan mengontrol pengeluaran untuk melakukan sosialnya jika dirasa keuangan perusahaan mulai menurun. Hal ini tidak didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adzroo and Suryaningrum (2023) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengrauh positif terhadap *financial distress*. Hal ini dapat dijelaskan Kondisi tersebut sebab *Corporate Social Responsibility* mampu memitigasi dimana bisnis tidak lagi menganggap CSR sebagai sumber pengeluaran tetapi sebagai *profit center* di masa depan. Sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memotong biaya, meningkatkan produktivitas staf, menciptakan keuntungan melalui diversifikasi produk, dan meningkatkan produktivitas dan nama baik perusahaan.

 Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah Perbankan Syariah perlu memastikan bahwa keputusan terkait dengan alokasi dana CSR tidak hanya berdasarkan pada kewajiban sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

1. Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Financial Distress*

Hasil penelitian menunjukan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini artinya apabila *Firm Size* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,865 dengan nilai t-hitung sebesar -0.171 dan t-tabel sebesar 3,999 maka hipotesis ketiga ditolak dan dapat disimpulkan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan perbankan syariah periode 2019-2023. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil total aset maka akan mengalami *financial distress*.

 Implikasi secara teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Amalina and Trisnaningsih (2023) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *financial distress*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan besar tidak akan mengalami *financial distress* karena besarnya total aset tersebut bisa memenuhi kewajibannya. Hal ini tidak didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoda et al (2021) yang menyatakan bahwa *firm size* berpengrauh positif terhadap *financial distress.* Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan besar tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut bisa terhindar dari financial distress. Hal tersebut bisa dikarenakan kecilnya total aset perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya.

 Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah Perbankan Syariah harus memperhatikan kinerja manajemen dalam pengelolaan perusahaan dengan kemampuan manajemen yang baik, maka perusahaan mampu memperkecil risiko terjadinya kesulitan keuangan atau *financial distress.*

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap *Financial Distress*

 Hasil penelitian menunjukan bahwa likuiditas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dengan nilai t-hitung sebesar 4.026 dan t-tabel sebesar 3,999 maka hipotesis keempat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan perbankan syariah periode 2019-2023. berpengaruh positif terhadap *financial distress.* Hal ini artinya semakin rendah nilai likuiditas maka akan mengalami *financial distress*. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai likuiditas maka tidak akan mengalami *financial distress.*

 Implikasi secara teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Zatira, Sunaryo, and Dwicandra (2023) yang menyatakan bahwa Likuiditas memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap *financial distress.* Hal ini dapat dijelaskan bahwa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan mampu untuk menyelesaikan utang jangka pendeknya. Hal ini tidak didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalina and Trisnaningsih (2023) yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *financial distress.* Hal inidiakibatkan karena ketidak mampuan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dalam menyelesaikan utang jangka pendeknya.

 Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang memiliki *current ratio* yang semakin tinggi maka kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang pada saat jatuh tempo menggunakan aset lancarnya semakin tinggi. Dengan begitu, perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayarkan utangnya sehingga perusahaan dapat terhindar dari terjadinya *financial distress.*

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas terhadap *Financial Distress*

 Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas Terhadap *Financial Distress*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas dari hasil uji F dengan menunjukan nilai signifikasih adalah 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas secara simultan berpengaruh pada *Financial Distress.*

Implikasi secara teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Yoda et al. 2021) yang membuktikan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap *Financial Distress.* Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh (Malla Avila, 2022) menunjukan bahwa variabel CSR dan Ukuran perusahaan (Firm Size) berpengaruh secara positif terhadap *Fiancial Distress.*

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang memiliki nilai Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas semakin tinggi nilai variabel tersebut pada perusahaan maka akan semakin kecil terjadinya *financial distress.*

 Dalam hal ini yang harus dilakukan Perbankan Syariah agar Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas dapat berpengaruh secara bersama-sama untuk menurunkan *Financial Distress.*

# BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Financial Distress* Pada Perbankan Syariah Tahun 2019-2023
3. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* Pada Perbankan Syariah Tahun 2019-2023
4. *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* Pada Perbankan Syariah Tahun 2019-2023
5. Likuiditas berpengaruh terhadap *Financial Distress* Pada Perbankan Syariah Tahun 2019-2023
6. Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, *Firm Size*, dan Likuiditas secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Financial Distress* Pada Perbankan Syariah Periode 2019-2023
7. Saran

Setelah melakukan penelitian, analisis data dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

 Perusahaan sebaiknya memperhatikan nilai Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menghasilkan sekaligus menurunkan nilai *financial distress* secara maksimal.

 Agar *Financial distress* menurun*,* perusahaan harus memperbesar nilai saham Kepemilikan Manajerial, hal ini dikarenakan semakin besar nilai saham Kepemilikan Manajerial maka semakin kecil perusahaan tersebut mengalami *Financial Distres*. Perusahaan Perbankan Syariah tidak harus memperhatikan tingginya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan karena kepemilikan manajerial yang tinggi tidak dapat menurunkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan, ini disebabkan tidak semua perusahaan memiliki kepemilikan manajerial. Upaya yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan kebijakan kepada pihak manajemen untuk memiliki saham pada perusahaan.

Agar *Financial Distress* menurun, perusahaan harus memperbesar nilai *Corporate Social Responsibility,* hal ini dikarenakan semakin perusahaan dengan tingkat *Corpoate Social Responsibility* yang lebihtinggi maka akan semakin kecil perusahaan tersebut mengalami *Financial Distress.* Perusahaan Perbankan Syariah perlu memastikan bahwa keputusan terkait dengan alokasi dana *Corpoate Social Responsibility* tidak hanya berdasarkan pada kewajiban sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Agar *Financial Distress* menurun, perusahaan harus memperbesar nilai *Firm Size* (total aset) yang dimiliki perusahaan maka akan semakin kecil perusahaan tersebut mengalami *Finanial Distress.* Hal ini dikarenakan perusahaan mampu melunasi kewajibanya dimasa depan. Perusahaan Perbankan Syariah harus memperhatikan kinerja manajemen dalam pengelolaan perusahaan dengan kemampuan manajemen yang baik, maka perusahaan mampu memperkecil risiko terjadinya kesulitan keuangan atau *financial distress.*

 Agar *Financial Distress* menurun, perusahaan harus memperbesar nilai likuiditas, hal ini dikarenakan semakin besar nilai likuiditas maka semakin kecil perusahaan tersebut mengalami *Financial Distress.* Perusahaan Perbankan Syariah yang memiliki *current ratio* yang semakin tinggi maka kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang pada saat jatuh tempo menggunakan aset lancarnya semakin tinggi. Dengan begitu, perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayarkan utangnya sehingga perusahaan dapat terhindar dari terjadinya *financial distress.*

1. Bagi Investor

Sebelum berinvestasi, investor disarankan untuk lebih memperhatikan kinerja perusahaan dengan melihat kondisi *financial distress* yang dipengaruhi oleh Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility, Firm Size,* dan Likuiditas pada laporan keuangan perusahaan karena hal tersebut bisa meminimalisir risiko kegagalan akan keputusan dalam berinvestasi.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti sampel penelitian dengan jenis perusahaan yang lainnya seperti perusahaan manufaktur dan perusahan property. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti kepemilikan institutional dan Profitabilitas.
3. Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan 9 perusahaan selama tahun 2019-2023. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek perusahaan perbankan lainnya dan menambah atau periode penelitian.